

# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Eltari 1 - Kecamatan Oebobo - Kota Kupang

Telp/fax: (0380) 8259965 Email: bawasluprov\_ntt@ymail.com

## **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 007.1/HM.00.01/K.NT/02/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan, Dokumentasi dan Arsip, serta Penanganan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  - b. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
- c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Sebagaimana Diubah Terakhir Kali Dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - e. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
  - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
  - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;
1. Surat Edaran Badan pengawas pemilihan umumrepublik Indonesia nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686374/2022 tanggal 20 Januari 2022.

Memperhatikan :

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**  
**KESATU**

- :  
: Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA**

- : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:  
1. Pembina PPID :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID.
- c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID :

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penangan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan

informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

- c. Memeberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

#### 4. PPID :

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konskuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Mengembangkan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

#### 5. Petugas Pelayanan Informasi :

- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi;
  - 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;

4. Meyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID
5. Menerima surat keberatan pemohon kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan Layanan.

**KETIGA**

- :
1. Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  2. Masa kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku sejak tanggal 02 Februari 2022 s.d 31 Desember 2022

**KEEMPAT**

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ada perubahan dan pergantian struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang  
Tanggal : 02 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA,



THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH


Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Nomor : 007.1/HM.00.01/K.NT/02/2022  
Tanggal : 02 Februari 2022

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Thomas Mauritus Djawa, SH	Ketua	Pembina
2.	Baharuddin Hamzah, M.Si	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Jemris Fointuna, S.PI	Anggota	
4.	Noldi M.Tadu Hungu, S.Pt	Anggota	
5.	Melpi. Minalria. Marpaung, ST	Anggota	
6.	Ignasius Jani, S.IP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Fellpus Cornelis Boling, S.STP,M.Si	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Informasi	PPID
8	1. Agustinus Lede Bole Baja S.Sos	Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT	Petugas Layanan Informasi/ Anggota
	2. Willbrodus Ngiso, SE., MAP	Kepala Bagian Administrasi	
	3. Usman Husein, SH	Kepala Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	
	4. Dra. Denny Fanny Matulesy	Kepala Bagian Pengawasan	
	5. Agustinus Tanggu rame, S.Sos	Fungsional	
	6. Hesy G. Amatae, SH	Fungsional	
	7. Salful Hamman, SH	Fungsional	
	8. Sonny Marta Mardana, SH	Fungsional	
	9. Aditya Suryana Santoso, A.Md,	Staf Humas	
	10. Mariyanti Helslama Ton, SH	Staf Humas	
	11. Hasan B.P. Umar, ST	Staf Humas	
	12. Elsar Manafe, SH	Staf Hukum	
	13. Rehnans. E.I. Lerrick, SH	Staf Hukum	
	14. Leonard Mundus, SH	Staf Administrasi	
	15. Mersito Nopenanu, S.ST	Staf Administrasi	

Ditetapkan di : Kupang  
Tanggal : 02 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA


  
THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BAWASLU PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**



Ditetapkan di : Kupang  
Tanggal : 02 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KETUA,

  
THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH